

BAB II
**TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERTANGGUNG JAWABAN,
PERJANJIAN PADA UMUMNYA, KREDIT DAN PERJANJIAN KREDIT,
EVENT OF DEFAULT, ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS
ITIKAD BAIK**

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggung Jawaban

1. Pengertian Pertanggung Jawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya (Hamzah, 2005).

Tanggung jawab secara harafiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain (Kebudayaan, 2006). Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan (Notoatmojo, 2010).

Menurut Soegeng Istanto, pertanggung jawaban memiliki arti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan (Soegeng Istanto, 1994). Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang

lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberikan pertanggung jawabannya (T. Triwulan, 2010).

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu (Muhammad, 2010):

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*international tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Pengertian tanggung jawab haruslah memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kecakapan

Cakap menurut hukum mencakup orang dan badan hukum. Seseorang dikatakan cakap pada dasarnya karena orang tersebut sudah dewasa

serta sehat akal dan pikirannya. Sebuah badan hukum dikatakan cakap apabila tidak dinyatakan dalam keadaan pailit oleh putusan pengadilan.

b. Beban Kewajiban

Unsur kewajiban mengandung makna sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan, jadi sifatnya harus ada.

c. Perbuatan

Unsur perbuatan mengandung arti segala sesuatu yang dilaksanakan.

Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab (Asshiddiqie, 2006).

2. Pertanggung Jawaban Secara Hukum Perdata

Secara konvensional, pertanggung jawaban secara perdata baru muncul ketika kewajiban kontraktual atau kewajiban yang non-kontraktual tidak terpenuhi (Murti Widiyastuti, 2020). Pertanggung jawaban hukum di bidang perdata dapat bersumber dari perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.

Pertanggung jawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi baru dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu harus adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata

adalah suatu perbuatan denganmana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Hubungan hukum para pihak yang berlandaskan perjanjian, pihak yang dibebankan suatu kewajiban, kemudian tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka ia dapat dinyatakan lalai dan atas dasar kelalaian itu ia dapat dituntut pertanggung jawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi.

Ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu perukatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, maka kewajiban dalam suatu perjanjian dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu; prestasi untuk memberikan sesuatu, prestasi untuk berbuat sesuatu, dan prestasi untuk tidak berbuat sesuatu. Sedangkan wanprestasi menurut Subekti dapat berupa suatu keadaan di mana pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi:

- a. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, namun tidak tepat seperti apa yang dijanjikan;
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Terdapat 3 (tiga) kemungkinan bentuk gugatan untuk menuntut pertanggung jawaban hukum perdata yang dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari wanprestasi, yaitu:

a. Secara Paratae Executie

Tanggung jawab secara *paratae executie* dilakukan ketika kreditur melakukan tuntutan sendiri secara langsung kepada debitur tanpa melalui pengadilan. Dalam hal ini pihak yang bersangkutan bertindak secara *eigenrichting* (menjadi hakim sendiri secara Bersama-sama). Pada praktiknya, *paratae executie* berlaku pada perikatan yang ringan dan nilai ekonomisnya kecil.

b. Secara Arbitrage (Arbitrase)

Tanggung jawab secara arbitrase dilakukan karena kreditur merasa dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur. Dengan demikian, antara kreditur dan debitur bersepakat untuk menyelesaikan persengketaan masalah mereka itu kepada wasit (arbiter). Apabila arbiter telah memutuskan sengketa itu, maka pihak kreditur atau debitur harus menaati setiap putusan, walaupun putusan itu menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

c. Secara Rieele Executie

Tanggung jawab yang diselesaikan secara *rieele executie* ini dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa melalui hakim di pengadilan. Biasanya penyelesaian ini dilakukan dalam sengketa yang besar dan nilai ekonomisnya tinggi atau antara pihak kreditur dan debitur tidak menemukan consensus penyelesaian sengketa dengan cara lain.

Selain disebabkan oleh wanprestasi, tanggung jawab dapat didasarkan oleh adanya perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerduta menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah:

tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 di atas, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Berikut adalah tahapan munculnya tanggung jawab:

- a. Perikatan merupakan awal mula timbulnya suatu pertanggung jawaban. Pasal 1233 KUHPerduta menyatakan bahwa sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam hal kekayaan, di mana satu pihak berhak menuntut sesuatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Sedangkan perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerduta adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, Subekti menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya bersifat timbal balik.
- b. Jika perikatan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi merupakan ingkat janji atau tidak menepati janji sebagaimana mestinya. Wanprestasi itu sendiri diatur di dalam Pasal 1243 KUHPerduta yang pada pokoknya harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Ada perjanjian oleh para pihak;
 - 2) Ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati; dan
 - 3) Sudah dinyatakan lalai tetapi tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.
- c. Adanya perbuatan melawan hukum yang diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdota.

3. Manfaat Tanggung Jawab

Sistem hukum ini berangkat dari tuntutan perkembangan teknologi dan modernisasi. L. B. Curzon menguraikan aktualisasi dan manfaat dari teori tanggung jawab menjadi beberapa macam, yaitu (Ahmad Santosa, 1998):

- a. Pentingnya jaminan untuk mematuhi peraturan-peraturan penting tertentu diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.
- b. Bukti kesalahan sangat sulit didapatkan atas pelanggaran-pelanggaran peraturan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.
- c. Tingkat bahaya yang tinggi berasal dari perbuatan-perbuatan itu.

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian pada Umumnya

Perjanjian adalah suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan

kepastian hukum dapat terwujud (Subekti, 1979). Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa:

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu prang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi perjanjian sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1313 KUHPerdara bahwa yang disebut sebagai perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan (Kadir Muhammad, 1992).

Definisi perjanjian yang telah diuraikan di dalam Pasal 1313 KUHPerdara terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan menurut para sarjana. Menurut Setiawan rumusan sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1313 KUHPerdara selain tidak lengkap juga sanfat luas. Tidak lengkapnya rumusan di dalam Pasal 1313 KUHPerdara dapat dilihat dari adanya penyebutan persetujuan sepihak saja. Sedangkan yang dimaksud sangat luas dapat dilihat dari adanya penggunaan kata “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan hal yang demikian, menurut Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi perjanjian tersebut ialah sebagai berikut (Johanes, 2004):

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdara.

- c. Sehingga perumusannya menjadi “perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Perjanjian yang merupakan suatu perikatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1233 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dalam suatu perikatan terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihaknya. Perjanjian memiliki sifat timbal balik, di mana hak diterima dan kewajiban harus dipenuhi oleh pihak yang menjanjikan sesuatu atau penawaran dalam perjanjian.

Pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi disebut sebagai debitur atau orang yang berhutang, sedangkan pihak yang memiliki hak atas prestasi tersebut disebut sebagai kreditur atau pihak yang berpiutang. Kreditur dan debitur tersebut merupakan subjek dari perikatan atau perjanjian yang dibuat oleh para pihaknya. Objek perikatan yang merupakan hak kreditur dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dinamakan dengan “prestasi”.

Pasal 1234 KUHPerdara menyatakan bahwa prestasi dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu memiliki arti tergantung dari maksud dan tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian terkait dengan apa yang akan diberikan dan apa yang harus diperbuat, serta hal-hal yang tidak boleh diperbuat. Klausula

sesuatu dapat berbentuk materiil (berwujud) maupun immaterial (tidak berwujud).

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Pasal 1320 KUHPerduta menyatakan bahwa:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Adapun penjelasan syarat sahnya perjanjian sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1320 KUHPerduta adalah sebagai berikut:

a. Kesepakatan

Syarat pertama dalam perjanjian adalah adanya kesepakatan. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang lebih (H. S, 2005). Sumber lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sepakatnya para pihak yang mengikatkan dirinya memiliki artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan tersebut harus dinyatakan dengan tegas. Kata sepakat, hal tersebut memiliki arti juga bahwa kedua belah pihak secara bersama-sama sepakat atas perjanjian yang dibuatnya tanpa adanya paksaan, kekhilafan, penipuan, maupun keadaan *undue influence* atau penyalahgunaan keadaan yang dilakukan kepada salah satu pihak sehingga perjanjian tersebut dapat mengikat bagi mereka yang membuatnya. Menurut Sudikno

Mertokusumo terdapat 5 (lima) cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu dengan:

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis;
2. Bahasa yang sempurna secara lisan;
3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan;
4. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawan;
5. Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

b. Kecakapan

Kecakapan menurut hukum termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya. Selain itu, hukum menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian sepanjang bukan orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.

Orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian antara lain adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan yang telah kawin. Menurut Pasal 330 KUHPerdara, orang-orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan tidak telah kawin, tetapi apabila seorang berumur di bawah 21 tahun tetapi sudah kawin dianggap telah dewasa menurut hukum.

Orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang dalam keadaan gila, dungu, atau lemah akal walaupun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, dan seorang dewasa yang boros (Pasal 433 KUHPerdara). Sedangkan perempuan yang telah

kawin menurut Pasal 1330 ayat (3) KUHPerdara dan Pasal 108 KUHPerdara disebut tidak cakap membuat suatu perjanjian.

Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) seseorang dapat dikatakan cakap ketika berusia 18 tahun, sedangkan menurut hukum adat seseorang dapat dikatakan cakap ketika ia sudah bisa menghidupi dirinya sendiri (*kuwat gawe*).

Kecakapan dapat dikatakan bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah anak di bawah umur, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan istri. Akan tetapi dalam perkembangannya, istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU Perkawinan *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 1963.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu yang dimaksud dalam suatu perjanjian adalah objek yang diperjanjikan haruslah suatu barang yang jelas, tertentu, atau setidak-tidaknya dapat ditentukan jenisnya. Objek perjanjian yang dimaksud di sini diatur di dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdara. Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut (Raharjo, 2009):

1. Objek yang aka nada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung;
 2. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).
- d. Suatu Sebab yang Tidak Terlarang

Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1335 *juncto* Pasal 1337 KUHPerdara bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan umum, moral, dan kesusilaan. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa meskipun sebuah perjanjian dapat dibuat dengan bebas dan oleh siapa saja, namun suatu perjanjian tetaplah harus karena sebab yang halal dan tidak melarang ketentuan sebagaimana yang berlaku.

Suatu perjanjian, apabila tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu adanya kesepakatan dan kecakapan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak memenuhi syarat objektif, yaitu suatu hal tertentu dan adanya sebab yang tidak terlarang, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

3. Asas-Asas Perjanjian

Perjanjian haruslah dibuat dengan memperhatikan asas-asas dalam hukum perjanjian sebagai berikut:

a. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Asas itikad baik dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu itikad baik nisbi orang memperhatikan sikap tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik yang mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap warga negara bebas untuk membuat suatu kontrak atau perjanjian. Hal ini disebut sebagai asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Asas kebebasan berkontrak memiliki arti bahwa terdapat kebebasan yang seluas-luasnya yang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 1335 *juncto* Pasal 1337 KUHPerdata.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian di Indonesia meliputi hal-hal berikut:

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Kebebasan untuk memilih dengan siapa ingin membuat perjanjian.

3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih *causa* dari perjanjian yang akan dibuat.
 4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
 5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
 6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan-ketentuan yang bersifat optional.
- c. Asas Konsensualisme (Persesuaian Kehendak)

Kata konsensualisme berasal dari bahasa Latin *consensus*, yang memiliki arti sepakat. Asas konsensualisme asrtinya bahwa suatu perikatan itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak atau dengan kata lain bahwa perikatan itu sudah sah dan mengikat pada saat tercapai kata sepakat para pihak, tentunya sepanjang kontrak tersebut memenuhi syarat sah yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Asas konsensualisme tidak berlaku pada perjanjian formal. Perjanjian formal maksudnya adalah perjanjian yang memerlukan tindakan-tindakan formal tertentu, misalnya perjanjian jual beli tanah, formalitas yang diperlukan adalah pembuatannya dalam Akta PPAT. Dalam perjanjian formal, suatu perjanjian akan mengikat setelah terpenuhinya tindakan-tindakan formal sebagaimana dimaksud (Maru Hutagalung, 2013).

Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa

adanya sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tersebut dapat dibatalkan. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan kata sepakat. Sepakat yang diberikan dengan paksaan adalah *contradiction interminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud (Maru Hutagalung, 2013).

Menurut hukum perjanjian Indonesia seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendaknya. Undang-undang hanya mengatur orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1330 KUHPerdara. Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih pihak yang ia inginkan untuk membuat perjanjian selama pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap menurut hukum.

d. Asas Kekuatan Mengikat (*Asas Pacta Sunt Servanda*)

Asas *pacta sunt servanda* disebut juga dengan asas kekuatan mengikat. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para

pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

Menurut Herlien Budiono, adagium *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat manusia satu sama lain, mengingat kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan penataannya, asas hukum ini juga menyatakan bahwa suatu perjanjian mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual, dianggap sudah terberi dan tidak pernah dipertanyakan kembali (Syarifuddin, 2012).

e. Asas Keseimbangan

Hubungan keseimbangan di dalam perjanjian secara umum terletak pada posisi keseimbangan para pihak yang membuat perjanjian. Menurut AB Massier dan Majanne Termoshulzen-Arts, dalam hubungannya dengan perikatan, seimbang (*evenwicht, everendig*) bermakna imbang, sebagai contoh pelunasan harus dianggap berlaku untuk masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian (Syarifuddin, 2012). Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik (Darus Badruzaman, 2015).

Asas keseimbangan menurut Herlien Budiono dilandaskan pada upaya mencapai suatu keadaan seimbang yang sebagai akibat darinya harus memunculkan pengalihan kekayaan secara abash. Tidak terpenuhinya keseimbangan berpengaruh terhadap kekuatan yuridikal perjanjian. Dalam terbentuknya perjanjian, ketidak seimbangan dapat muncul, karena perilaku para pihak sebagai konsekuensi dari substansi (muatan isi) perjanjian atau pelaksanaan perjanjian. pencapaian keadaan seimbang mengimplikasikan dalam konteks pengharapan masa depan yang objektif, upaya mencegah dirugikannya satu di antara 2 (dua) pihak dalam perjanjian.

f. Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginsel*)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan (*trust*) di antara kedua belah pihak bahwa satu sama lain memegang janjinya atau dengan kata lain para pihak akan saling memenuhi prestasinya di kemudian hari sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Setiap pihak yang menganut asas kepercayaan, maka segala akibat hukum yang didapatkan tidak akan menimbulkan suatu permasalahan yang akan mengakibatkan kerugian bagi masing-masing pihak. Oleh karena itu, asas ini akan saling mengikat satu sama lain dikarenakan kekuatan yang mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Darus Badruzaman, 2015).

g. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum adalah asas yang sederajat, yang di mana segala sesuatu hak-haknya sama di mata hukum, meskipun terdapat banyak perbedaan seperti ras, suku, warna kulit, kebangsaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan (Darus Badruzaman, 2015).

h. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian merupakan figur hukum yang harus mengandung kepastian hukum. Oleh karena itu, asas ini memiliki kekuatan yang mengikat, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

i. Asas Kepatutan

Asas ini tertuang di dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

j. Asas Kebiasaan

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, tetapi juga termasuk hal-hal yang menurut kebiasaan lazim untuk diikuti. Asas kebiasaan ini diatur di dalam Pasal 1339 *juncto* Pasal 1347

KUHPerdata. Pasal 1347 KUHPerdata dinyatakan sebagai syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk ke dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan.

4. Unsur-Unsur Perjanjian

Perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu kontrak. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian dikenal 3 (tiga) unsur, yaitu sebagai berikut (Miru, 2014):

a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada perjanjian. sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, maka mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh. Jika di dalam kontrak tidak

diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam KUHPdata bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

c. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia merupakan unsur yang aka nada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar hutangnya, dikenakan denda 2 (dua) persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak yang bukan merupakan unsur esensialialia dalam kontrak tersebut.

5. Jenis-Jenis Perjanjian

Terdapat beberapa jenis perjanjian secara empiris, seperti perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak, perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama, perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaan, perjanjian riil dan perjanjian konsensual.

a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

Perbedaan jenis perjanjian ini berdasarkan kewajiban berprestasi. Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan tukar menukar. Sedangkan perjanjian sepihak

adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberikan haknya kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi apapun bentuknya, seperti perjanjian hibah dan pemberian hadiah.

b. Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri, dan dikelompokkan ke dalam perjanjian khusus serta jumlahnya terbatas, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pertanggungan, pengangkutan, melakukan pekerjaan, dan lain sebagainya. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPdata tetapi timbul dan berkembang di masyarakat berdasarkan asas kebebasan berkontrak menurut Pasal 1338 KUHPdata.

c. Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Kebendaan

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang baru menimbulkan hak dan kewajiban, tetapi belum adanya unsur penyerahan. Sedangkan perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang memindahkan hak kebendaannya, artinya ada penguasaan atas benda tersebut (bezit). Sebagai contoh dalam perjanjian kebendaan, khususnya benda tetap, dipersyaratkan selain kata sepakat, juga dibuat dalam akta yang dibuat di hadapan pejabat tertentu dan diikuti dengan pendaftaran (balik nama) pada registes umum (penyerahan hak kebendaan lainnya). Peralihan benda bergerak (berwujud) tidak memerlukan akta, tetapi cukup

penyerahan nyata dan kata sepakat adalah unsur yang paling menentukan untuk adanya perjanjian tersebut.

d. Perjanjian Riil dan Perjanjian Konsensual

Perjanjian riil adalah perjanjian yang terjadi sekaligus adanya realisasi perpindahan hak. Sedangkan perjanjian konsensual adalah perjanjian yang baru terjadi dalam hal menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi para pihak. Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa perjanjian riil justru lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat sebab setiap perjanjian yang objeknya benda tertentu, seketika juga terjadi persetujuan serentak, saat itu terjadi peralihan hak yang disebut kontan atau tunai.

6. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang suatu hal. Pihak kreditur adalah pihak atau orang yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan debitur merupakan pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi. Sesuatu hal di sini berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak, bisa jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan lain-lain (H. S, 2005).

Dalam Pasal 1381 KUHPerdara dinyatakan bahwa hapusnya perjanjian atau perikatan dapat dilaksanakan dengan (H. S, 2005):

a. Pembayaran.

- b. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
- c. Pembaharuan hutang.
- d. Perjumpaan hutang atau kompensasi.
- e. Pencampuran hutang.
- f. Pembebasan hutangnya.
- g. Musnahnya barang yang terutang.
- h. Kebatalan atau pembatalan.
- i. Berlakunya suatu syarat batal.
- j. Lewatnya waktu.

7. Wanprestasi

Menurut Salim H. S. wanprestasi mempunyai hubungan erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dan disepakati dalam sebuah perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur (Harun, 2017). Wanprestasi merupakan suatu istilah yang menunjuk pada ketidaklaksanaan prestasi oleh debitur. Adapun bentuk ketiadalaksanaan prestasi ini dapat terwujud dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah dituangkan atau ditentukan dalam perjanjian.
- b. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya atau tidak melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya.

- c. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya tepat pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.
- d. Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Wanprestasi tersebut dapat terjadi karena kesengajaan dari debitur untuk tidak melaksanakannya, maupun karena kelalaian debitur untuk tidak melaksanakannya. Ada 4 (empat) akibat adanya wanprestasi, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut (Harun, 2017):

- a. Perikatan Tetap Ada

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerduta).
- c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerduta.

C. Tinjauan tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit Pada Umumnya

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin *credere* yang berarti kepercayaan. Dalam bahasa Belanda istilahnya disebut *vertrouwen*, dalam bahasa Inggris *faith* atau *trust or confidence* artinya percaya (Sutarno, 2003). Dapat dikatakan bahwa kreditur dalam hubungan perkreditan dengan debitur dalam waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan atau dapat membayar kembali kredit yang bersangkutan (Usman, 2001). Menurut O. P Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) yang akan terjadi pada waktu mendatang.

Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.

Berdasarkan pengertian undang-undang, kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian utang disertai dengan imbalan berupa bunga. Bunga itu sendiri merupakan keharusan untuk pemberian kredit karena merupakan imbalanjasa bagi bank yang merupakan keuntungan perusahaan. Setiap kredit yang telah disetujui

dan disepakati antara para pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (Djumhana, 2006).

Istilah perjanjian kredit dapat dilihat dalam instruksi pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat yang menyatakan bahwa dalam setiap pemberian kredit bentuk apapun bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit (Darus Badruzaman, 1992). Beberapa pakar hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur di dalam KUHPerduta. Hal tersebut didukung dengan adanya pendapat Subekti yang menyatakan bahwa dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur di dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPerduta (Darus Badruzaman, 1992).

Oleh karena perjanjian kredit menurut hukum perdata Indonesia merupakan salah satu bentuk dari perjanjian pinjam meminjam yang diatur di dalam buku ketiga KUHPerduta, maka dalam pelaksanaannya diserahkan pada kehendak para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian kredit tersebut. Dalam mengikatkan dirinya, debitur lebih diarahkan oleh bank sebagai pihak kreditur untuk menyesuaikan dengan fasilitas-fasilitas kredit yang diberikan oleh bank tersebut.

Pasal 1754 KUHPerduta menyatakan bahwa:

Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat

bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

Menurut Gatot Wardoyo dalam tulisannya mengenai klausul-klausul perjanjian kredit bank, maka klausul-klausul perjanjian kredit itu menurutnya mempunyai beberapa fungsi yang saling mendukung dan berkaitan satu sama lain. Fungsi perjanjian kredit tersebut adalah sebagai berikut (Wardoyo, 1992):

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti, mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

2. Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit yang diberikan oleh pihak perbankan terdiri dari berbagai jenis. Secara umum, jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai sisi sebagai berikut:

- a. Segi Kegunaan

Apabila dilihat dari segi kegunaannya, atas dasar tujuan penggunaan dana oleh debitur dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu (Budisantoso, 2006):

1. Kredit Modal Kerja (KMK)

Kredit modal kerja (KMK) digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam kegiatan operasional nasabah. Sebagai contoh, apabila nasabah bergerak dalam bidang perdagangan sembako, KMK dapat digunakan untuk pembelian sembako, honor supir truk, tagihan listrik kantor, dan lain-lain. KMK biasanya berjangka pendek dan disesuaikan dengan jangka waktu perputaran modal kerja nasabah.

2. Kredit Investasi

Kredit investasi adalah kredit yang digunakan untuk pengadaan barang modal jangka Panjang untuk kegiatan usaha nasabah guna merehabilitasi, memordenisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru. Apabila nasabah bergerak dalam bidang perdagangan sembako, kredit investasi ini dapat digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan untuk kantor, computer untuk kantor, truk pengangkut sembako, dan lain-lain. Kredit investasi biasanya berjangka menengah atau Panjang, karena nilainya yang relative besar dan cara pelunasan oleh nasabah melalui angsuran.

3. Kredit Konsumsi

Kredit konsumsi adalah kredit yang diberikan bank kepada pihak ketiga atau perorangan (termasuk karyawan bank itu sendiri) yang digunakan dalam rangka pengadaan barang atau jasa untuk tujuan konsumsi dan bukan sebagai barang modal dalam kegiatan

usaha nasabah. Jenis kredit yang termasuk ke dalam kredit konsumsi adalah kredit kendaraan pribadi, kredit perumahan, kredit untuk pembayaran sewa atau kontrak rumah, dan pembelian alat-alat rumah tangga. Dalam kelompok ini termasuk juga jenis kredit prodesi untuk pengembangan profesi tertentu seperti dokter, akuntan, notaris, dan lain-lain yang dijamin dengan pendapatan dari profesinya serta barang-barang yang dibeli dengan kredit itu.

b. Jangka Waktu

Apabila dilihat dari segi kegunaannya, atas dasar tujuan penggunaan dana oleh debitur dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu (Kasmir, 2000):

1. Kredit Jangka Pendek (*Short Term Loan*)

Kredit jangka pendek (*short term loan*) adalah kredit yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2. Kredit Jangka Waktu Menengah (*Medium Term Loan*)

Kredit jangka waktu menengah (*medium term loan*) adalah kredit yang berjangka waktu antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman sebagaimana tersebut di atas. Kredit modal kerja dapat diberikan oleh bank untuk membiayai kegiatan-kegiatannya, misalnya untuk membeli bahan baku, upah buruh, dan suku cadang (*spare parts*), dan lain-lain.

3. Kredit Jangka Panjang (*Long Term Loan*)

Kredit jangka Panjang (*long term loan*) adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit jangka Panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan untuk menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

c. Segi Jaminan

Apabila dilihat dari segi kegunaannya, atas dasar tujuan penggunaan dana oleh debitur dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Kredit dengan Jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

2. Kredit Tanpa Jaminan

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

d. Segi Sektor Usaha

Apabila dilihat dari segi kegunaannya, atas dasar tujuan penggunaan dana oleh debitur dapat dibagi menjadi 7 (tujuh) jenis, yaitu:

1. Kredit pertanian merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka Panjang.
2. Kredit peternakan, dalam hal ini kredit yang diberikan dalam jangka waktu yang relative pendek, misalnya peternakan ayam, dan untuk kredit jangka Panjang seperti kambing atau sapi.
3. Kredit industri merupakan kredit dengan tujuan untuk membiayai industry pengolahan baik untuk industri kecil, menengah, maupun besar.
4. Kredit pertambangan merupakan kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka Panjang, seperti tambang emas, minyak, atau tambang timah.
5. Kredit Pendidikan merupakan jenis kredit yang diberikan untuk pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
6. Kredit profesi merupakan kredit yang diberikan kepada kalangan professional seperti dosen, dokter, atau pengacara.
7. Kredit perumahan merupakan kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

4. Unsur-Unsur Kredit

a. Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu kepercayaan dan keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan berupa uang, barang atau jasa

akan benar-benar diterima kembali di masa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan dalam membayar kredit yang disalurkan.

b. Kesepakatan

Kesepakatan ditungkan di dalam suatu perjanjian yang masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyalur kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah dicapai.

d. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan oleh 2 (dua) hal, yaitu resiko kerugian yang diakibatkan oleh nasabah tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan nasabah yang tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja.

e. Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tertentu mengharapkan suatu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan sebutan bunga, biaya privisi, dan komisi, serta administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank.

5. Prinsip-Prinsip dalam Perkreditan

Untuk memperoleh keyakinan, maka sebelum bank memberikan keputusan tentang pemberian kredit, dilakukan penilaian terlebih dahulu yang dikenal dengan sebutan *the five of credit analysis* atau prinsip 5C sebagai berikut:

a. Karakter (*Character*)

Karakter (*character*) mencakup keinginan (kuat) calon debitur untuk memenuhi janji atau melunasi kewajiban sesuai jadwal dalam kondisi baik dan buruk.

b. Kemampuan (*Capacity*)

Kemampuan (*capacity*) berkaitan dengan kemampuan calon debitur untuk melunasi kredit sesuai jadwal. Penilaian kemampuan pelunasan berdasarkan analisis finansial.

c. Modal (*Capital*)

Penilaian atas modal (*capital*) yang dimiliki calon debitur ingin melihat kekuatan permodalan juga komitmen dalam usaha. Makin besar modal yang dimiliki dapat merupakan indikasi makin besarnya kemampuan dan komitmen dalam menjalankan usaha. Modal yang

dinilai adalah modal netto, yaitu total asset atau modal yang dimiliki dikurangi dengan total kewajiban.

d. Jaminan (*Collateral*)

Jaminan (*collateral*) sangat dibutuhkan oleh bank untuk menghindari atau mengurangi risiko kerugian bila terjadi hal-hal yang buruk dari usaha yang dikelola nasabah. Penilaian jaminan bukan hanya dinilai dari finansialnya saja, tetapi juga kualitas asset yang dimiliki calon debitur.

e. Kondisi (*Condition*)

Prospek usaha dari objek yang dibiayai dengan kredit harus dinilai oleh bank untuk mengetahui keadaan masa depannya. Penilaian ini dilakukan dari berbagai segi sehingga dapat diketahui kemungkinan adanya faktor yang menghambat atau memperlancar keadaan usaha nasabah. Selanjutnya dari segi ekonomi, apakah usaha debitur tersebut akan mendapat keuntungan yang memadai sehingga debitur akan mampu mengembalikan utangnya pada tepat waktu.

Selain prinsip 5C, konsep 7P dan 3R juga dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan pemberian kredit, yaitu sebagai berikut:

a. Konsep 7P

1. Kepribadian (*Personality*)

Konsep kepribadian (*personality*) tercakup dalam penilaian tingkah laku, sejarah hidupnya yang mencakup pula sikap, emosi, dan tindakan dalam menghadapi masalah.

2. Tujuan (*Purpose*)

Konsep tujuan (*purpose*) tercakup ke dalam menilai tujuan (*purpose*) calon debitur dalam mengajukan permohonan kredit dan berapa besar kredit yang diajukan.

3. Prospek (*prospect*)

Konsep prospek menilai prospek usaha yang direncanakan debitur, baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang.

4. Pembayaran (*payment*)

Konsep pembayaran (*payment*) menilai bagaimana cara calon dbeitur melunasi kredit, darimana saja sumber dana tersebut, dan bagaimana tingkat kepastiannya.

5. Tingkat Keuntungan (*profitability*)

Konsep tingkat keuntungan ini menilai berapa tingkat keuntungan yang diperkirakan akan diraih oleh calon debitur, bagaimana polanya, apakah semakin lama semakin besar atau sebaliknya.

6. Perlindungan (*protection*)

Konsep perlindungan ini menilai bagaimana calon debitur melindungi usaha dan mendapatkan perlindungan usaha. Apakah dalam bentuk jaminan barang, orang, atau asuransi.

7. Parti (party)

Konsep parti bertujuan untuk mengklarifikasi calon debitur berdasarkan modal, loyalitas, dan karakternya. Pengklarifikasian ini akan menentukan perlakuan bank dalam hal pemberian fasilitas.

b. Konsep 3R

Tiga komponen dalam konsep 3R adalah sebagai berikut (Rudyanti Dorotea, 2014):

1. Tingkat Pengembalian Usaha (*Return*)

Return adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan pinjaman setelah memperoleh kredit.

2. Kemampuan Membayar Kembali (*Repayment*)

Repayment adalah memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit oleh debitur tetapi perusahaannya tetap berjalan.

3. Kemampuan Menanggung Resiko (*Risk Bearing Ability*)

Risk bearing ability adalah besarnya kemampuan perusahaan debitur untuk menghindari resiko dan apakah resiko perusahaan debitur besar atau kecil.

D. Tinjauan tentang Event of Default

1. Pengertian *Event of Default*

Event of default merupakan klausula yang memberikan hak secara sepihak kepada bank untuk mengakhiri kredit atas peristiwa-peristiwa yang ditentukan oleh bank serta sekaligus menagih kredit yang tersisa. Kondisi

default membuat pihak kreditur tidak membatasi jangka waktunya, akan tetapi kondisi-kondisi tertentu yang dipersyaratkan sebagai kondisi atau keadaan lalai (Ibrahim, 2004).

Klausula *event of default* umumnya dicantumkan di dalam perjanjian kredit bank sepanjang hal tersebut dianggap sebagai tindakan pengamanan bagi nasabah debitur yang tidak dapat memenuhi prestasinya. Hal tersebut nampak dari nasabah-nasabah debitur yang tidak mau membayar utang-utangnya.

Penerapan klausula syarat batal (*event of default*) dilatarbelakangi oleh factor non – yuridis, yaitu faktor sosio – ekonomis, di mana bank mempunyai *bargaining power* yang lebih kuat daripada nasabah, sehingga hubungan hukum di antara mereka terlihat sebagai hubungan yang sub – ordinatif, artinya bank berkedudukan lebih tinggi daripada nasabah debitur (Aspani, 2022).

Event of default/wanprestasi/cidera janji/trigger clause/openbaar clause merupakan tindakan-tindakan bank sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian kredit dan untuk seketika akan menagih semua uang beserta bunga dan biaya lainnya yang timbul (Marsidah, 2019).

E. Tinjauan tentang Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Asas itikad baik dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu itikad baik nisbi orang memperhatikan sikap tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik yang mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

F. Tinjauan tentang Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap warga negara bebas untuk membuat suatu kontrak atau perjanjian. Hal ini disebut sebagai asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Asas kebebasan berkontrak memiliki arti bahwa terdapat kebebasan yang seluas-luasnya yang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 1335 *juncto* Pasal 1337 KUHPerdota.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang menyatakan bahwa:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian di Indonesia meliputi hal-hal berikut:

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Kebebasan untuk memilih dengan siapa ingin membuat perjanjian.
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih *causa* dari perjanjian yang akan dibuat.

4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan-ketentuan yang bersifat optional.